



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara Isbat Nikah antara:

**Dian Harijun binti Abdullah Harijun**, NIK: 7502066003700001, tempat tanggal lahir Tutulo, 20 Maret 1970, umur 53 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP. 085256250224, tempat kediaman di Dusun V Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**

**Melawan**

1. **Sarpan Nento bin Hamid Nento**, tempat tanggal lahir Tutulo, 26 Februari 2001, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, No.HP. 082343850577, tempat kediaman Dusun V Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;
2. **Sulfan Nento binti Hamid Nento**, tempat tanggal lahir Tutulo, 04 Mei 2002, umur 21 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.HP. 082298154059, tempat kediaman Dusun V Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;
3. **Silfana Nento binti Hamid Nento**, tempat tanggal lahir Tutulo, 03 Januari 2003, umur 20 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No.HP. -, tempat kediaman , Desa Tolinggula Pante, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon III"**;

4. **Fatra Nento binti Hamid Nento** , tempat tanggal lahir Tutulo, 03 Juli 2007, umur 16 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, No.HP. -, tempat kediaman Dusun V Tutulowa, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon IV"**;

Yang selanjutnya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Termohon I sebagaimana Surat Kuasa Insidentil dengan Nomor register **52/KP/2023/PA.Tlm** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 4 September 2023, Termohon I selanjutnya disebut juga sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 5 September 2023 dengan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----  
Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum), yang dilaksanakan dirumah orangtua dari Pemohon bernama (Dian Harijun binti Abdullah Harijun) di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum Abdullah Harijun, yang selanjutnya untuk pengucapan ijab adalah Bapak Almarhum Abdullah Harijun, adapun yang menjadi saksi adalah Paman Pemohon bernama Almarhum Ahyar Samiun dan Almarhum Mohamad Samiun, dengan maskawin berupa uang 250 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kemudian pindah ke kediaman bersama yang berada di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Sarpan Nento bin Hamid Nento, (Termohon I);
- b. Sulfan Nento binti Hamid Nento, (Termohon II);
- c. Silfana Nento binti Hamid Nento, (Termohon III);
- d. Fatra Nento binti Hamid Nento, (Termohon IV);

4. Bahwa Suami Pemohon Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7502-KM-16082023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 16 Agustus 2023;

5.-----

Bahwa Pemohon dan Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) telah mengurus segala administrasi namun pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) tidak tercatat di KUA Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon Dian Harijun binti Abdullah Harijun dengan Suami Pemohon Hamid Nento bin Oki Adam (Almarhum) yang dilangsungkan di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, pada tanggal 13 Maret 1989 untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, demikian pula Termohon I yang telah diberikan kuasa insidentil oleh Termohon II, Termohon III dan Termohon IV hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat nikah, maka meskipun ini perkara *contentius*, upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa diterapkan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak membantah hal apapun dari permohonan pemohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari pihak Termohon maka tidak diperlukan lagi tahap replik, duplik dan seterusnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7502066003700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamid Nento Nomor 7502-KM-16082023-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7502061608230001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 16 Agustus 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 7502062602010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo tanggal 6 Juni 2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Asli Silsilah Ahli Waris Alm. Hamid Nento yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tutulo yang diketahui oleh Camat Botumoito tertanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup, dinazegelen. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hayati Moo binti Abdulrahman Moo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 3 Jaya Bakti, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Dian Harijun binti Abdullah Harijun dan Termohon I bernama Sarpan Nento bin Hamid Nento;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung Termohon I dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hamid Nento;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamid Nento yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1989 di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan almarhum adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Harijun;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum adalah Ahyar Samiun dan Mohamad Samiun;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hamid Nento adalah berupa uang senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Hamid Nento tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon dan Almarhum untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah hingga sekarang Pemohon dan almarhum Hamid Nento beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status almarhum Hamid Nento ketika itu jejak, sedangkan status Pemohon adalah perawan dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum Hamid Nento;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Hamid Nento tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi dokumen administrasi;

2. Kahar Adam bin Ibrahim Adam, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Leya, Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Paman Pemohon. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Dian Harijun binti Abdullah Harijun dan Termohon I bernama Sarpan Nento bin Hamid Nento;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung Termohon I dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Hamid Nento;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Hamid Nento yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1989 di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dan almarhum adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Harijun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dan almarhum adalah Ahyar Samiun dan Mohamad Samiun;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Hamid Nento adalah berupa uang senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Hamid Nento tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon dan Almarhum untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah hingga sekarang Pemohon dan almarhum Hamid Nento beragama Islam;
- Bahwa status almarhum Hamid Nento ketika itu jejak, sedangkan status Pemohon adalah perawan dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum Hamid Nento;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan almarhum Hamid Nento tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi dokumen administrasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpegang dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini berbentuk kontentius yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang seyogyanya setiap perkara kontentius harus menempuh proses mediasi, namun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 Huruf d yang menyebutkan bahwa sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan merupakan salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sehingga perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus berbagai administrasi, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah disebabkan Pemohon dan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam tersebut tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam pada tanggal 13 Maret 1989 di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo saat ini (dahulu Kabupaten Gorontalo), yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Abdullah Harijun, dengan mahar berupa uang senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang bertindak sebagai saksi adalah Ahyar Samiun dan Mohamad Samiun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Harijun yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang bernama Dian Harijun saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hamid Nento yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa suami

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Hamid Nento, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Termohon I yang merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan anak kandung dari Pemohon dan masih berdomisili tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 yaitu Silsilah Ahli Waris dari Kantor Desa yang diketahui oleh Camat, memberi bukti bahwa Almarhum Hamid Nento merupakan pasangan dari Dian Harijun (Pemohon) dan memiliki empat orang anak yaitu Termohon I sampai dengan Termohon IV;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam yang dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 1989 di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Pemohon dan Almarhum Hamid Nento adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Harijun, dengan mahar berupa uang senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah yaitu Ahyar Samiun dan Mohamad Samiun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan berbagai administrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah untuk keperluan berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Hamid Nento telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Dian Harijun binti Abdullah Harijun**) dengan Almarhum Hamid Nento bin Oki Adam yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1989 di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.137.000,00. (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah* oleh **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy**  
Panitera Pengganti

**Mardiana Abubakar, S.HI.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		7.000,00
Panggilan PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	137.000,00	

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.





(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2023/PA.Tlm.